

Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologi Anak Remaja Studi *Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)* Dalam Keluarga

Rahma Afria Sari

Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, STAINU Kotabumi Lampung Utara, Jl. Alamsyah Ratu Perwira Negara Kalibening
Kotabumi Lampung Utara
afria.rahma@gmail.com

Abstract

The Impact of Parental Divorce on the Psychology of Adolescent Children. Study of Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) in Families in North Sungkai District, North Lampung Regency. The aim of this research is to determine the negative impact of parental divorce on the psychology of adolescent children in cases of Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) in families in North Sungkai District, North Lampung Regency. To achieve this goal, the researcher conducted qualitative research, namely in his research using a scientific background, interpreting phenomena that occurred and carried out in a way that involved various existing methods. Furthermore, this qualitative research uses qualitative descriptive data analysis techniques, namely research procedures that produce descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior. Meanwhile, the form of data collection in this research uses interviews, observation and documentation. The results of research on the Impact of Parental Divorce on the Psychology of Adolescents in North Sungkai District show that PTSD has an impact on teenagers' emotions and irrational thoughts in dealing with their past experiences of being victims of their parents' divorce.

Keywords: Divorce, Psychology, PTSD

Abstrak

Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologi Anak Remaja Studi Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) Dalam Keluarga Di Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak negatif dari perceraian orang tua terhadap psikologi anak remaja pada kasus Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) dalam keluarga di Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti mengadakan penelitian kualitatif, yakni di dalam penelitiannya menggunakan latar ilmiah, menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Selanjutnya, di dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan bentuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dari Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologi Anak Remaja di Kecamatan Sungkai Utara menunjukkan bahwa PTSD berdampak terhadap emosi serta pikiran irasional remaja dalam menangani pengalaman masa lalunya dengan menjadi korban perceraian orang tua.

Kata Kunci: *Perceraian, Psikologi, PTSD*

Copyright (c) 2024 Rahma Afria Sari

Corresponding author: Rahma Afria Sari

Email Address: afria.rahma@gmail.com (Jl. Alamsyah Ratu Perwira Negara Kalibening Kotabumi Lampung Utara)

Received 5 July 2024, Accepted 10 July 2024, Published 18 July 2024

PENDAHULUAN

Selama beberapa dekade terakhir, jumlah perceraian semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya jumlah orang, maraknya teknologi dan banyak kesulitan lainnya dalam hidup, perceraian menjadi langkah terakhir pasangan untuk mengakhiri pernikahan. Oleh karena itu Allah memberikan hak untuk untuk memutuskan akad nikah antara suami istri sebagai penyelesaian konflik keluarga ketika obat lain tidak membantu. Sebab, hubungan suami istri tidak bisa mengarah pada hubungan yang stabil, terkadang ada masalah dan persoalan, seperti perselisihan hasil yang ingin

dicapai. Muncul pengertian cinta dan kasih sayang antara dua kebalikan dan bergeser ke kebencian bahwa keduanya tidak bisa hidup dalam hubungan dan ikatan bersama.

Kata "cerai" dalam bahasa Arab *Thalaq* yang artinya menalak, menceraikan (Munawwir, 1997:861). Menurut bahasa, *thalaq* berarti menyerah dan membebaskan (Abdul Aziz dkk, 2009:255). Menurut syara', pengertian *thalaq* adalah memutuskan hubungan perkawinan dengan mengucapkan *thalaq* dan sejenisnya (Abu Umar Basyier, 2012:92). Dengan demikian, *thalaq* adalah pemutusan akad nikah sehingga setelah hilangnya ikatan perkawin perempuan tidak lagi berhak atas suaminya, begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, ikatan pernikahan terputus.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, perceraian biasanya terjadi ketika tidak ada kesepakatan di antara pasangan tentang cara merawat keluarga. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dengan penjelasan yang jelas bahwa perceraian dapat diperoleh jika karena suatu alasan bahwa pasangan tidak dapat hidup bersama sebagai pasangan. UU Perkawinan tidak merinci secara rinci cara perceraian, tetapi hanya menyebutkan di akhir perkawinan dalam pasal 38 (Subekti, 2001:537).

Maraknya perceraian yang terjadipun menyebabkan jumlah angka perceraian yang terus mengalami peningkatan, juga halnya terjadi di beberapa wilayah Lampung, salah satunya wilayah Lampung Utara yang bermukim di tiga kecamatan yang mendominasi angka perceraian yakni Sungkai Utara, Sungkai Selatan, dan Abung Semuli di periode awal Tahun 2019. Sebanyak 1.558 kasus perceraian telah ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabumi. Jumlah ini dikatakan meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2018 permohonan perceraian Pengadilan Agama Kotabumi menerima 595 kasus sepanjang bulan Januari hingga Desember yang disebabkan oleh faktor perselingkuhan, ekonomi dan KDRT (Rohmat, 2019).

Hingga dari banyaknya jumlah kasus perceraian yang ada, tidak sedikit yang menyisakan luka dan trauma bagi seorang anak. Tidak hanya orang tua yang dirugikan, perceraian juga berdampak buruk pada perkembangan dan kesehatan mental anak. Perubahan yang terjadi dalam keluarga setelah perceraian menyebabkan anak menjadi tertekan oleh perubahan dan konflik yang tetap ada setelah perceraian. Ini tidak mudah bagi anak yang orang tuanya harus berpisah.

Oleh karena itu, anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang diberikan kepada orang tua sebagai manusia yang layak untuk diperhatikan dan dilindungi. Kehadiran anak bukan hanya sebagai penerus generasi, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab kepada sesama manusia. Orang tua harus menganggap anak memiliki masa depan yang telah disiapkan untuk menjadi diri sendiri, bukan menjadi duplikat dari orang tua. Tanggung jawab orang tua patut diperhatikan.

Trauma juga merupakan penyakit jiwa yang sangat menegangkan bagi kehidupan relasi, terutama remaja dengan masalah tersebut, karena dapat menurunkan daya intelektual, emosional, dan perilaku, dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja tanpa memandang ras, usia dan waktu. Stres dan penderitaan yang dialami oleh peristiwa traumatis dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, baik fisik maupun emosional, yang sering kali mengakibatkan stres emosional atau fisik di masa mendatang. Yang disebut dengan *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) atau gangguan stres

pascatrauma. Seseorang dengan PTSD sering "tersentuh" oleh pengalaman negatifnya, baik secara langsung maupun mental. Seperti orang tua yang bercerai (Kusumawati Hatta, 2016:3-4).

Saat timbul masalah dari seseorang, ia akan merespon dan mengatasinya dengan tindakan korektifnya agar tidak memiliki masa depan yang negatif. Namun bagi sebagian orang tidak mudah untuk memperbaikinya secara tuntas yang akan meninggalkan rasa sakit atau nyeri yang berkepanjangan yang mempengaruhi perilakunya, dikatakan bahwa orang tersebut pernah mengalami gangguan stres pasca trauma (*Post Traumatic Stress Disorder*). seseorang memiliki resiko tinggi untuk mengalami masalah kesehatan mental seperti ketakutan, panik, depresi, cemas, dan depresi (Kusumawati Hatta, 2016:1-5).

Dalam kasus ini *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* (DSM-IV) menggambarkan kondisi perilaku untuk PTSD sebagai pengungkapan peristiwa traumatis seseorang yang mengalami kecemasan, ketidakberdayaan, atau depresi ekstrem. Setelah itu, orang tersebut takut berinteraksi dengan orang lain karena takut menghadapi peristiwa tersebut melalui ingatan atau mimpi buruk. Korban menghindari apa pun yang mungkin mengingatkannya pada situasi trauma tersebut. Mereka memperlihatkan perilaku anti sosial yang dapat membuat hubungan interpersonalnya terganggu (Mark dan David, 2006:201).

PTSD secara formal dipublikasikan dan diketahui secara luas sebagai sebuah penelitian psikiatrik pada tahun 1980. Pada waktu itu, PTSD merupakan satu-satunya komplikasi kecil pada kasus yang ditemukan pada anak-anak. Selama ini remaja menderita PTSD sebanyak di Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara.

Sungkai Utara. Salah satu tingkat perceraian tertinggi di Lampung Utara dengan tingkat perceraian lebih dari 68 kasus perceraian yang diawali dari bulan Januari hingga November 2019. Yang mana dari 68 kasus tersebut menurut Rohmat (2016) terdapat beberapa kasus perceraian yang didominasi dengan usia perceraian masing-masing dibawah 35 tahun dan diantaranya memiliki anak remaja usia rata-rata kurang dari 15 tahun. Dikutip dari WHO dalam BKKBN (2012:1), remaja berusia 10-19 tahun. Proses perkembangan yang terjadi pada masa remaja terbagi menjadi tiga kategori yaitu anak usia dini (11-14 tahun), paruh baya (14-17 tahun) dan remaja (usia 17-20 tahun).

Dari beberapa kasus perceraian orang tua yang memiliki anak usia remaja penulis mendapatkan 6 diantaranya menjadi korban trauma atau Post Traumatic Stress Disorder dampak perceraian orang tua. Dan berdasarkan hasil pra survey yang telah dilakukan di Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 08 Januari 2020 menemukan anak usia remaja mengalami stres dengan gejala perubahan perilaku seperti anti sosial dengan kepercayaan diri yang menurun, sensitifitas dan kecemasan yang berlebih.

Berdasarkan temuan yang penulis lihat, amati dan tinjau kejadian yang di Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara merupakan perubahan perilaku dan kepribadian seorang anak remaja yang dapat berubah saat mengalami kejadian traumatis setelah terjadi perpisahan antara kedua orang tua, di usia yang sangat, sedang dan butuh kasih sayang, perlindungan dan perhatian secara maksimal.

Hal tersebutlah yang menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan permasalahan saat ini.

METODE

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian kualitatif. Penelitian yang efektif adalah penelitian khusus yang tidak dapat dipelajari dalam studi relasional atau multidisiplin. Penelitian yang efektif mengembangkan bahasa deskriptif dalam bentuk ucapan, tulisan, dan perilaku yang diamati. Tujuan identitas adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengetahuan, peristiwa, kepribadian, sikap, keyakinan, pemikiran dan gagasan individu atau kelompok (Djunaidi dan Fauzan, 2012:13).

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Informasi tentang penelitian ini merupakan suatu cara dimana suatu penelitian dilakukan dimana peneliti secara cermat meneliti kegiatan, situasi, kegiatan, proses atau kelompok orang. Studi mengumpulkan informasi tentang kasus menggunakan uji coba terkontrol secara acak (Creswell, 2008:19). Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data dikumpulkan dari hasil diskusi, analisis, data lokal, diedit, dipisahkan dan selanjutnya dibandingkan antar hasil sendiri agar memudahkan peneliti dalam menganalisisnya. Kemudian akan ada manfaat rinci mengenai perawatan yang diperlukan untuk mengurangi tingkat PTSD pada remaja akibat perceraian orang tua.

HASIL DAN DISKUSI

Analisis Dampak Perceraian Orang Tua

Maraknya kasus perceraian perceraian yang terjadi sehingga menyebabkan jumlah angka perceraian yang terus mengalami peningkatan, di beberapa wilayah Lampung, khususnya wilayah Lampung Utara yang bermukim di tiga kecamatan yang mendominasi angka perceraian yakni Sungkai Utara, Sungkai Selatan, dan Abung Semuli di periode awal Tahun 2019. Sebanyak 1.558 kasus perceraian telah ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabumi. Jumlah ini dikatakan meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2018 permohonan perceraian Pengadilan Agama Kotabumi menerima 595 kasus sepanjang bulan Januari hingga Desember yang disebabkan oleh faktor perselingkuhan, ekonomi dan KDRT (Rohmat, 2019).

Berangkat dari banyaknya jumlah kasus tersebut penulis melakukan penelitian dengan mendatangi Pengadilan Agama Kotabumi guna memperoleh data mentah dibantu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kotabumi sepanjang bulan Januari hingga bulan Desember 2018. Dari 595 jumlah kasus perceraian yang terdapat di Pengadilan Agama Kotabumi, penulis melakukan penelusuran melalui SIPP perceraian dengan pasangan yang telah memiliki anak usia remaja. Kemudian didapatlah 70 pasangan yang kesemuanya memiliki anak di usia remaja (11-13 tahun) yang mana dari pasangan yang bercerai tersebut memiliki berbagai sebab diantaranya orang ketiga, ekonomi dan KDRT. Dari 70 pasangan bercerai tersebut kemudian diketahui bahwa tidak

semua memiliki kasus trauma, stres dan memiliki tekanan psikologis. Pada 70 pasangan yang memilih untuk bercerai tersebut penulis memilih 6 sampel kasus perceraian dengan latar belakang masalah perceraian dan gangguan kecemasan berbeda dari remaja yang terdampak dari perceraian orang tua.

Berdasarkan survey lapangan, dari tanggal 8 sampai 13 Januari 2020, survey dilakukan di Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, penyebab utama terjadinya perceraian pada anak adalah karena perceraian. Tidak diragukan lagi, gambaran yang paling penting dan terburuk yang pernah dan tidak akan pernah dimiliki seorang anak adalah konflik, pemisahan yang dilihat anak antara ayah dan ibunya. Bahkan jika ia tidak melihatnya, kepahitan dan olah raga yang buruk akan selalu mengingatkan sang anak.

Terlalu sering, anak-anak hidup dalam lingkungan di mana ada rasa tidak hormat dan tidak hormat terhadap sistem dan pengaturan keluarga. Anak-anak akan melihat kehidupan pria dan wanita sebagai orang tua mereka. Baginya, setiap keluarga itu sama, yakni wilayah konflik dan diskriminasi finansial. Selain itu, pemikiran negatif dan kekerasan dalam keluarga dapat menyebabkan anak menjadi bermusuhan. Nantinya, sikap ini akan terwujud saat anak membangun rumah (Banu Garawiyani, 2003:17).

Umur panjang dan perkembangan seorang anak bergantung pada perilaku orang tua dan sikap serta persepsi keluarga. Keluarga yang hancur telah diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam menjaga perdamaian. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah lebih cenderung mengalami kecemasan, depresi, kesehatan dan masalah sosial dibandingkan anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Begitu pula, banyak anak putus sekolah karena tidak mampu lagi menghidupi diri sendiri dalam rumah tangga yang terpecah. Anak-anak yang orang tuanya berpisah karena kematian atau perceraian, terkadang merasa trauma dan traumatis yang juga merupakan salah satu gangguan stres pasca trauma Post Traumatic Stress Disorder dengan gejala cemas, mudah tersinggung, mudah tersinggung, mual, tertarik pada semua jenis permainan dan visi (Jamaluddin Mahfduz, 2001:77).

Dampak perceraian pada anak di Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara juga terdengar akibat perceraian orang tuanya. Perceraian dapat berdampak negatif pada anak, seperti: Kemarahan masih dapat membuat orang tua kesal, sedih dan terhina, perasaan tidak mampu, tidak aman dan panas, serta kekerasan. Masalah kesehatan jiwa anak di Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara pasca perceraian orang tuanya, antara lain: perasaan dendam, marah dan menyalahi orang tuanya, sedih dan menyalahkan diri sendiri, perasaan tidak disukai, kehilangan rasa aman dan kehangatan, dan bersikap agresif.

Penyebab Perceraian

1. Masalah ekonomi

Kesulitan ekonomi juga bisa berujung pada perceraian di Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, dari mereka pasangan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, sehingga mereka meninggalkan pasangannya dengan pilihan untuk bercerai. Pertumbuhan bisnis menuntut

keduanya untuk bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga perbedaan pemikiran atau pendapatan seringkali menimbulkan konflik antar orang tua terutama suami yang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai uang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menemukan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab utama terjadinya perceraian antara suami dan istri. Kasus tersebut masih diperkuat wawancara dengan Retno Wulandari (30), ibu Ajeng Ayu Raygina (11). Menurut Retno Wulandari (30) yang mengatakan bahwa “beberapa bulan sebelum perceraian terjadi, mereka tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”. Retno juga menjelaskan bahwa mantan suaminya malas bekerja dan hal tersebutlah yang kerap menjadi pertengkaran. Karena sikap malas suaminya (Retno Wulandari, 2020), Retno menjadi marah dan tidak melawan mantan suaminya hingga Retno mengajukan gugatan kepada suaminya. Halnya seperti Rini Puspita Sari (29) ibu dari Galuh Nur Astarti (13) yang mengungkapkan hal senada terhadap pilihannya untuk bercerai dengan mantan suami (Rini Puspita Sari, 2020).

Menurut pernyataan di atas, penyebab perselisihan keluarga adalah karena suami tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari adalah perlindungan karena istri memiliki pengasuhan yang tinggi dan merasa sengsara, sehingga dalam keadaan seperti ini sering berujung pada perceraian.

2. Perselingkuhan

Penyebab perceraian lainnya adalah pihak luar. Tingkah laku yang tidak sopan, yang sering kali berujung pada perceraian keluarga, sering kali mengakibatkan ketidakpuasan perkawinan antara pria dan wanita. Pasangan yang terluka tidak dapat memaafkan dan memilih untuk bercerai. Atau pihak ketiga mungkin membawa pasangan untuk bercerai karena pilihan pihak ketiga.

Kasus ini semakin diperkuat dengan wawancara dengan Partinem (30), orang tua Aditya Pratama (12) yang mengungkapkan bahwa “perceraianya karena kehadiran pihak ketiga.” Sampai mantan suami aku memiliki anak dari hasil perselingkuhannya dengan wanita itu jadi saya memilih untuk bercerai” (Partinem, 2020). Selanjutnya sama halnya yang dieluhkan dengan Ahmaji (32) ayah dari Rahmawati (13) “istri saya selingkuh, dan dari situ kami sering ribut-ribut dan cerai, anak (Adit) tinggal sama saya” tersebutlah petikan dari asil wawancara bersama Ahmaji, namun pada kasus ini Adit (anak dari pasangan Ahmaji dan mantan istri) memilih untuk tinggal bersama Ahmaji (Ahmaji, 2020).

Keharmonisan keluarga bisa hilang ketika orang lain ikut campur. Perawatan suami dan istri yang melakukan perbuatan seksual tercela tidak mendiskriminasi pasangannya. Bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga ketidakpercayaan, cinta dan kompromi di rumah. Perzinahan merupakan salah satu jenis penyakit jiwa yang sering dikaitkan dengan bentuk kekerasan lain seperti kekerasan fisik dan finansial yang mengakibatkan buruknya pengasuhan keluarga. Kekerasan psikologis akibat kehadiran orang lain merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam perkawinan yang lebih serius daripada bentuk kekerasan lainnya (Agoes Dariyo, 2003:164).

3. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai suami sering digunakan untuk mencegah perempuan berkelahi karena laki-laki harus melindungi dan melindungi diri dari penderitaan fisik atau yang mengancam nyawa dan kekerasan dalam rumah tangga yang akhirnya pecah. Kekerasan (kekerasan dalam rumah tangga) adalah alasan terjadinya perceraian.

Banyak pasangan memilih untuk menyelamatkan hidup mereka dari perceraian karena mereka melakukan pelecehan fisik dan verbal. Kasus KDRT yang terjadi di Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara dibuktikan dengan penggalian data dari wawancara dengan korban perceraian, yaitu Apa yang terjadi pada Nurul Azizah (32) ibu dari remaja Resti Almira Diana (12) “mantan suami sifatnya tempramen, sering ngomong kasar dan kelakuannya kasar”, setidaknya hal tersebutlah yang menjadi alasannya bercerai dengan mantan suami.

Menurut penuturan Nurul Azizah (2020), bahwa setiap ada permasalahan telah diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah. Tapi ini tidak ada jalan keluarnya. Seringkali suami istri berselisih karena sedang bermasalah. Tidak jarang suaminya menganiaya, memukuli.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditentukan alasan Nurul Azizah memutuskan cerai karena sebelumnya mantan suaminya pemarah, dan sering melakukan penganiayaan fisik. Hingga memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan berakhir dengan sebuah perceraian.

Upaya Penanganan Remaja yang terdampak Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)

Perceraian dari orang tua dalam keluarga memang tidak diinginkan, terutama bagi anak dalam keluarga. Dampak perceraian, seperti yang disebutkan sebelumnya, dapat berdampak buruk bagi anak. Oleh karena itu, harus ada cara agar orang tua dapat melalui perceraian tanpa terlalu mengganggu anak-anaknya. Tahapan ini meliputi :

1. Pendampingan Konseling

Dapat mengalami masalah fisik, dan psikososial, termasuk tekanan mental/emosional, yaitu kurang nafsu makan, masalah tidur (insomnia, tidur malam), panik, panik, panik, tidak mungkin/tidak ada bantuan, ketidakpercayaan, cermin/paranoid, kegilaan, depresi (Dadang Hawari, 2009:104). Maksud dari pelayanan konseling disini adalah untuk membantu kesehatan mental korban perceraian orang tua, karena sebagian besar korban perceraian orang tua mengalami tekanan, stres, ketakutan, tidak aman, dll.

Berdasarkan *American Psychological Association of Counseling Psychology, Committee on Definition* mendefinisikan konseling sebagai proses membantu orang mengatasi masalah perkembangan mereka dan membantu mereka mencapai perkembangan optimal melalui penggunaan sumber daya mereka. (Komalasari, 2011:9)

Dalam penyuluhan, banyak pusat cedera yang ada di berbagai lokasi atau beberapa rumah sakit umum dan swasta di beberapa lokasi di Kabupaten Lampung Utara yang menangani masalah kesehatan jiwa juga bekerja sama dengan konsultan seperti RSUD MAYJEND HM. Ryacudu Kotabumi Lamung Utara, RSUD Handayani Kotabumi Lampung Utara dan RS Candimas.

Strategi yang digunakan oleh konselor dari berbagai rumah sakit adalah mendukung dan memperkuat orang tua korban perceraian. Diskusi dapat berlangsung pada tiga tingkatan, yaitu terkait, menggali masalah secara mendalam, dan mencari solusi lainnya. Dalam membina relasi, konselor berperan dalam mengenali, menghormati dan memperlakukan korban, antara lain dengan membuat pasien senang dan patuh, hati pasien sehingga pasien setuju untuk diterima.

2. Pendampingan medis

Pendampingan medis diberikan kepada korban karena mereka mengalami gangguan kesehatan jiwa akibat perceraian orang tua, seperti korban depresi, kesusahan dan trauma mental lainnya (Inayah Ayuningtyas, 2017:2). Remaja korban perceraian orang tua yang datang dengan kondisi fisik yang terluka yang membutuhkan pelayanan medis berupa pengobatan akan yang di berikan beberapa rumah sakit yang terdapat di Kabupaten Lampung Utara.

a. Penanganan Secara Terapi

1) Siraman Rohani

Dzikir, artinya mengingat (Allah), adalah standar yang digunakan oleh semua tarekat sufi. Prinsip utamanya adalah fokus pada pikiran dan perasaan Anda terhadap Allah SWT. Dengan menyebut namanya lagi. Dengan demikian orang tersebut akan memiliki pengetahuan tentang Tuhan, hubungan ini akan menghilangkan pemahaman antara manusia dan Tuhan atau ada jalan.

Dengan berdzikir, orang tua korban bisa meraup banyak manfaat. Dengan dzikir nama Allah, korban selalu mengingat Allah, jiwa yang tenang dan orang yang selalu marah dan tenang. Jadi pada awalnya perceraian orang tua yang dirasa bermasalah, kaget dan frustrasi dengan dzikir itu berefek lebih baik (Inayah Ayuningtyas, 2017:2).

2) Terapi Kelompok

Banyak masalah emosional berurusan dengan konflik satu orang yang mempengaruhi orang lain, termasuk penutupan/penolakan, penolakan, kesepian dan ketidakmampuan untuk berhubungan. Sementara seorang terapis dapat membantu seseorang dengan beberapa masalah ini, hasil akhirnya adalah bahwa individu tersebut dapat terlibat dalam umpan balik perilaku dan terapeutik pada pengobatan dan hubungan setiap hari. Terapi tim memungkinkan orang dengan masalah perceraian untuk memecahkan masalah di depan orang lain, untuk melihat bagaimana orang-orang berperilaku, dan mencoba reaksi baru jika sistem lama menunjukkan bahwa mereka tidak berfungsi (Atkinson, 1999:324).

Orang tersebut dirancang oleh profesi medis untuk dapat mengungkapkan perasaannya kepada orang lain dengan masalah serupa. Usai mediasi kelompok, pelaku merasa tenang dan bisa mengetahui apa yang mereka pegang.

3) Terapi Okupasi

Terapi okupasi adalah upaya untuk memulihkan diri dari suatu pekerjaan atau pekerjaan. Menurut Kusnanto dalam Sujarwanto (2005:9), terapi okupasi merupakan upaya penanganan anak gangguan jiwa dan raga dengan memberikan pelayanan secara aktif. Terapi okupasi adalah bentuk dukungan kesehatan mental yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan pasien. Pendekatan terapeutik adalah mendukung pasien melalui aktivitas yang disukai klien. Tujuan terapi okupasi adalah memulihkan fungsi fisik dan motorik, baik positif maupun negatif, mental, sosial, dengan mengembangkannya semaksimal mungkin dan mempertahankan fungsi yang baik serta membimbing mereka berdasarkan situasi apa pun untuk menjalani kehidupan yang baik di masyarakat (Fitriana, Widajati, 2014:13).

Salah satu jenis perlakuan yang dilaporkan untuk orang tua yang bercerai, pekerjaan penuh waktu mencakup kegiatan sehari-hari, seperti membersihkan rumah, membersihkan tempat tidur, olahraga (olahraga dan olahraga). Mereka yang terkena dampak juga dapat memilih untuk mengejar kerajinan tangan, seperti menjahit, menjahit, dan kerajinan tangan. Dengan pengobatan ini, pasien mungkin lupa apa yang terjadi. Untuk aktivitas aktif setiap hari. Sehingga mereka yang terlibat tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang terjadi di masa lalu.

4) Relaksasi Musik

Menurut Prof. Dadang Hawari dalam bukunya *Al Quran Health and Mental Health Relaxation* (1996:74), istirahat merupakan salah satu bentuk pengobatan yang ditawarkan kepada korban yang mudah dikomentari. Teknik relaksasi yang sering digunakan oleh terapis dengan menggunakan hipnotis, dengan sugesti diharapkan pasien dapat dilatih untuk rileks.

Musiknya bagus. Di dunia ini tidak ada suara terbaik, kecuali firman Allah. Kata-kata kalam Allah memiliki obat yang mujarab (Syukur, 2011:85). Musik islami atas nama Allah dan tidak menjadi puji-pujian kepada Nabi, yang sering disebut dalam lagu tersebut, membuat orang yang memainkan atau mendengarkannya bahagia dan tenang serta berakal.

Santai, istirahatlah secara fisik dan mental. Hal yang jelas dari melakukan terapi musik adalah perasaan rileks, energi yang lebih besar dan ide-ide baru. Setiap kali mereka ingin pergi tidur, orang-orang yang menderita karena perceraian orang tua mereka selalu mereka nyanyikan untuk bersenang-senang. Musik yang didengarkan ada di lagu-lagu religi seperti doa dan sebagainya. Dengan menggunakan musik pengantar tidur, orang yang bercerai, orang tua bisa tertidur dan mengalami mimpi buruk yang menurut mereka akan berkurang. Selain korban, korban juga bisa tidur nyenyak, jiwa tenang, dan mampu mengendalikan emosinya (Syukur, 2011:85).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perceraian orang tua memiliki beberapa dampak pada negatif bagi psikologi remaja. Dampak dari perceraian orangtua yang terjadi pada perkembangan emosi remaja, memiliki dampak yang berbeda-beda dari masing-masing remaja yaitu sesuai dengan faktor yang menyebabkan perceraian orangtua terjadi dan karena adanya pola asuh yang berbeda pada orangtua setelah mengalami perceraian. Dampak dari perceraian orang tua terhadap kondisi psikologis anak remaja seperti halnya yang dialami di Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, yaitu : Perasaan dendam, marah dan menyalahi orang tuanya, Sedih dan menyalahkan diri sendiri, perasaan tidak disukai, kehilangan rasa aman dan kehangatan dan bersikap agresif. Dan penyebab perceraian di Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara ini disebabkan oleh masalah ekonomi, perselingkuhan dan KDRT. Masalah tersebut yang akhirnya memunculkan problem-problem psikologi bagi anak remaja yang lain, diantaranya yaitu: Masalah akademis, anti sosial, masalah eksternal (seperti kenakalan remaja), dan masalah internal (seperti kecemasan berlebih), kurang memiliki tanggung jawab sosial, memiliki penghargaan diri rendah dan kurang mengembangkan kelekatan yang aman sebagai orang dewasa awal.

REFERENSI

- Ahmaji. (2020). *Wawancara*, Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara 10 Januari
- Atkinson, Rita L. dkk, (1999). *Pengantar Psikologi*. Jakarta: Erlangga.
- Ayuningtyas, Ira Palupi Inayah. (2017). *Penerapan Strategi Penanggulangan PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) Pada Anak-anak dan Remaja, Proceeding International Convergence 1st ASEAN School Counselor Conference on Innovation and Creativity and Counseling*.
- Azizah, Nurul. (2020). *Wawancara*, Blo Batin, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, 10 Januari.
- Basyier, Abu Umar (2012). *Mengapa Harus Bercerai?*. Surabaya: Shafa Publika.
- BKKBN, (2012). *Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja (Dalam Rangka Hari Keluarga Nasional)*, Jakarta Selatan, Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI.
- Creswell, Jhon W. (2008). *Research, Welfare, Statistics, and Combination Research, Ketiga*. Bandung: Pustaka Belajar.
- Dariyo, Agoes. (2003). *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo
- Durand V. Mark dan Barlow, David H. (2006). *Intisari Psikologi Abnormal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitriana, Eni dan Widajati, Wiwik. (2014). *Dampak Terapi Okupasi pada Pendekatan Interdisipliner dan Potensi Nyata Psikologi Autistik di SLB PGRI Plosoklaten Kediri, Universitas Surabaya, Fakultas Pendidikan, Jurusan Pendidikan Luar Biasa*.

- Garawiyani, Banu. (2003). *Understanding the Emotions of Children and Teenagers*. Jakarta: Gunung Agung Mulia.
- Hatta, Kusumawati. (2016). *Crisis and Recovery*. Banda Aceh: Da'wah Ar-Raniry Press
- Hatta, Kusumawati. (2016). *Recovery Trauma*. Banda Aceh: Da'wah Ar-Raniry Press.
- Hawari, Dadang. (1996). *Al Quran: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa Relaksasi*. Jakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Hawari, Dadang. (2009). *Penderitaan dan Jiwa dalam Keluarga (Rural Violence)*. Jakarta: Balai Penerbit.
- Jamaluddin Mahfudz, Syaikh M. (2001). *Psikologi Anak dan Remaja Muslim Cet I*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Komalasari, Gantina (2011). *Konseling dan Perencanaan*. Jakarta: Index.
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, Kajian Kritis, (Jogjakarta: Ar-ruz Media, 2012)
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab (2009). *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Thalaq*. Jakarta: Amzah.
- Munawwir, A.W. (1997). *Konsep Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Partinem. (2020). *Wawancara*, Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara 10 Januari.
- Puspita Sari, Rini. (2020). *Wawancara*, Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara 13 Januari.
- Rohmat, (2019). *Ketua Pengadilan Agama Kotabumi, Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Kotabumi Lampung Utara 13 Desember.
- Sujarwanto. (2005). *Perawatan untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Syukur. (2011). *Sufi Healing*, Semarang: Walisongo Press.
- Tjitrosudibio, Subekti. (2001). *Kode Kota*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wulandari. Retno. (2020). *Wawancara*, Negeri Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, 13 Januari.